



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE  
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Ternate (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 215);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

8. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.128.324.782.624,- (Satu Triliun Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp.154.057.010.943,- (Seratus Lima Puluh Empat Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.71.502.853.083,- (Tujuh Puluh Satu Milyar Lima ratus Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.32.300.000.000,- (Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.45.254.157.860,- (Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).

## Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.71.502.853.083,- (Tujuh Puluh Satu Milyar Lima Ratus Dua juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah).
  - b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp.13.100.000.000,- (Tiga Belas Milyar Seratus Juta Rupiah).
  - c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
  - d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp.2.750.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar Rp.23.250.000.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - f. Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah).
  - g. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah).
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp. 2.200.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp.8.500.000.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp.11.602.853.083 (Sebelas Milyar Enam Ratus Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah).

## Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.32.300.000.000,- (Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha;
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.13.855.000.000,- (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah), terdiri atas:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan, direncanakan sebesar Rp.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah).
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000 (Enam Milyar Rupiah).
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, direncanakan sebesar

Rp.6.000.000.000 (Enam Milyar Rupiah).

- d. Retribusi Pelayanan Pasar, direncanakan sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
  - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, direncanakan sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
  - f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).
  - g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, direncanakan sebesar Rp.75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
  - h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, direncanakan sebesar Rp.375.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.16.870.000.000,- (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang direncanakan sebesar Rp.1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, yang direncanakan sebesar Rp.13.500.000.000,- (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
  - c. Retribusi Tempat Pelelangan, yang direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
  - d. Retribusi Terminal, yang direncanakan sebesar Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).
  - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir, yang direncanakan sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).
  - f. Retribusi Rumah Potong Hewan, yang direncanakan sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
  - g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, yang direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
  - h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, yang direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, yang direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.575.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), terdiri dari:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/PBG, yang direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
  - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum, yang direncanakan sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
  - c. Retribusi Izin Usaha Perikanan, yang direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

## Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) yaitu Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah.

## Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.45.254.157.860,- (Empat Puluh Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
  - c. Jasa Giro;
  - d. Pendapatan Bunga;
  - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
  - f. Pendapatan Dari Pengembalian.
- (2) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.229.157.860,- (Tiga Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah).

## Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp.968.008.469.081,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah), terdiri dari:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.877.798.813.912,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah), merupakan Dana Perimbangan yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), direncanakan sebesar Rp.78.665.486.912,- (Tujuh Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah).
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), direncanakan sebesar Rp.609.216.898.000,- (Enam Ratus Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
  - c. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik , direncanakan sebesar Rp.60.005.264.000,- (Enam Puluh Milyar Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
  - d. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik , direncanakan sebesar Rp.99.524.664.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
  - e. Dana Insentif Daerah (DID), direncanakan sebesar Rp.30.386.501.000,- (Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Satu Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.90.209.655.169,- (Sembilan Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, yang direncanakan sebesar Rp.20.201.942.763,- (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Satu Juta Sembilan ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
  - b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang direncanakan sebesar Rp.21.269.796.711,- (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah).
  - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang direncanakan sebesar Rp.38.597.256.194,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
  - d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, yang direncanakan sebesar Rp.1.640.659.501,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Satu Rupiah).



- e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok, yang direncanakan sebesar Rp.8.500.000.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp.6.259.302.600,- (Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Hibah;
  - b. Dana Darurat; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).
- (4) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.6.259.302.600,- (Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) merupakan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

#### Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.128.324.782.624, (Satu Triliun Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer;

#### Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, direncanakan sebesar Rp.919.993.051.806,- (Sembilan Ratus Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Subsidi;
  - e. Belanja Hibah; dan

- f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.506.465.004.367,- (Lima Ratus Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.309.544.143.154,-(Tiga Ratus Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah).
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp.151.924.779.641,- (Seratus Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp.16.605.692.934 (Enam Belas Milyar Enam Ratus Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD; sebesar Rp.20.352.589.473,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; sebesar Rp.127.206.729,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; sebesar Rp.741.768.792,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
  - g. Belanja Pegawai BOS sebesar Rp.6.542.316.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), merupakan Belanja Operasional Sekolah.
  - h. Belanja Pegawai Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) sebesar Rp. 626.507.644,- (Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.404.831.047.439,- (Empat Ratus Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Barang sebesar Rp.112.058.100.665,- (Seratus Dua Belas Milyar Lima Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
  - b. Belanja Jasa sebesar Rp.161.538.743.275,- (Seratus Enam Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
  - c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.22.751.646.871,- (Dua Puluh Dua Milyar tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

- d. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.69.039.520.410,- (Enam Puluh Sembilan Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah).
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp.11.007.438.280,- (Sebelas Milyar Tujuh Juta Empat ratus Tiga Puluh delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah).
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS, sebesar Rp.26.821.764.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp. 1.613.833.938,- (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah)
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.928.000.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).
- a. Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, sebesar Rp.5.428.000.000. (Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).
  - b. Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.1.769.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah), yaitu diperuntukkan bagi Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.

### Pasal 13

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, direncanakan sebesar Rp.180.831.730.818,- (Seratus Delapan Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp. 29.900.444.969 (Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung direncanakan sebesar Rp. 66.122.397.062,- (Enam Puluh Enam Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Dua Rupiah).

- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp. 84.111.130.187,- (Delapan Puluh Empat Milyar Seratus Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, direncanakan sebesar Rp. 103.758.600,- (Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah).
- e. Belanja Modal Aset Lainnya, direncanakan sebesar Rp.594.000.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah).

#### Pasal 14

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp.27.500.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 15

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).

- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan ;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah)
- (4) Pembayaran Pokok Hutang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah)
- (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah)
- (6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah)
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

## Pasal 20

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat Umum dan bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH- SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi). Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 21

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Walikota Ternate ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 30 Desember 2022

**WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 30 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**TTD**

**JUSUF SUNYA**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 507

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**TOTO SUNARTO, S.H**  
**PENATA Tk.I**

**NIP: 19830627 2008 03 1 001**